

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang sudah terlaksana sesuai dengan sistem hukum ketenagakerjaan nasional yaitu meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja. Sebagai contoh jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang dialami tenagakerja. Sedangkan perlindungan kesehatan kerja meliputi: 1). Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; 2). Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dan 3). Agar pekerja dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya;

Berkaitan dengan hal-hal di atas, perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang terhadap para pekerja kontraknya, telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi yang menjadi dasar persoalan atau masalah yang membuat perlindungan hukum tidak berjalan dengan mestinya datang dari pihak pekerja kontrak sendiri, karena tidak memanfaatkan perlengkapan-perengkapan yang dibagi dari Dinas Kebersihan Kota Kupang dalam bekerja dan juga tidak mengindahkan anjuran-anjuran dari pejabat pada Dinas Kebersihan Kota Kupang.

5.2 Saran

Saran penulis setelah meneliti dan membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang ialah bahwa perlu adanya pengawasan yang memadai saat para pekerja kontrak turun lapangan untuk mengangkut sampah dan juga perlu adanya tindak tegas apabila para pekerja melanggar. Namun perlu adanya kesepakatan saat melakukan perjanjian kerja agar para pekerja dapat diberikan sanksi dan bahkan diberhentikan apabila tingkat pelanggaran mereka berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad, Yulianto, Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hardjo, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Irzal, *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- Mangkunegara, A.A. Anwar, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1983.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Pedoman Terbaru Outsourcing Dan Kontrak Kerja: Peraturan 2012 Tentang Outsourcing Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wilson, Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Pangabean, Mutiara Sibarani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Jurnal, Disertasi, Internet, Dll

Agustina, Norsita, Dkk, *Hubungan Karakteristik Petugas Kebersihan Dengan Pengelolaan Sampah Di Puskesmas Kota Banjar Baru*, Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2017.

Dwi Putri, Rahma dan Harry Theozard Fikri, *Hubungan Antara Lingkungan Kerja Fisik Dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pasukan Kuning di Kota Padang*, Jurnal PSYCHE 165, Vol. 12, No. 2, 2019.

Muchsin, Disertasi: *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono, Disertasi: *Rule of Law*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

<https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/624169a799820/pentingnya-kesedaran-keselamatan-tenaga-kerja-pada-era-4.0>.

<https://nakertrans.jogjaprovo.go.id/peringatan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tahun-2022/>.

<https://www.viktorynews.id/kupang/pr-3312692239/sampah-rumah-tangga-mendominasi-di-kota-kupang-begini-penjelasan-lengkap-kadis-kebersihan>.

<https://adjar.grid.id/read/543454583/hak-dan-kewajiban-pengangkut-sampah?page=3>.